

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP - ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG – DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBONG NOMOR 214 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 92/PL.01.4-BA/1707/2024 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; ; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Lebong Nomor 197 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Lebong Nomor 214 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Popiansa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Daerah Pemilihan Lebong 1.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2024.
- Lamp.: 5 hlm.